

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122 Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR T-400.3.8-1/KG/DISDIK/2025

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SMA IT TARUNA AL KAHFI KALAM MADANI KERINCI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - dalam b. bahwa rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan;

Memperhatikan:

- Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk Izin Pendirian dan Izin operasional SMA IT Taruna Al Kahfi Kalam Madani Kerinci Jln. Dusun Pinggir Bukit RT 01 No 01 Desa Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci, dari Tim Supervisi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- 2. Surat Permohonan Izin Pendirian SMA IT Taruna Al Kahfi Kalam Madani Kerinci Nomor 100/017/YAKM-BLT/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA IT

Taruna Al Kahfi Kalam Madani Kerinci oleh Yayasan Al Kahfi Kalam Madani yang berkedudukan di Belui Tinggi Desa/Kelurahan Belui Tinggi Kecamatan Depati Tujuh

Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;

KEDUA : SMA IT Taruna Al Kahfi Kalam Madani Kerinci

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Jl Dusun Pinggir Bukit RT 01 No 01 Desa Belui Tinggi

Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci;

KETIGA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah

Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk

melaksanaan pembinaan demi kelancaran

penyelenggaran sekolah tersebut;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya

keputusan ini dibebankan kepada SMA IT Taruna Al Kahfi

Kalam Madani Kerinci;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 1 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas,



M. Umar. MY, S.E., M.M. Pembina Tk.I NIP. 197906282009031001

Tembusan:

- 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 2. Gubernur Jambi.
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- 4. Bupati Kerinci.
- 5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.